

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia dan Malaysia serta menilai kesesuaiannya dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta benda yang sering terjadi dalam masyarakat dan umumnya diatur dalam hukum pidana nasional. Namun dalam praktiknya, di beberapa wilayah masih diterapkan sanksi pidana adat sebagai bagian dari hukum yang hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Penal Code* (Kanun Keseksaan) Malaysia, serta berbagai sumber hukum adat, dan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana adat terhadap tindak pidana pencurian di Indonesia memiliki peran yang lebih luas dan dapat berjalan berdampingan dengan hukum pidana nasional sebagai wujud pluralisme hukum. Sementara itu, di Malaysia penerapan pidana adat lebih terbatas dan hanya berlaku pada masyarakat adat tertentu melalui lembaga *Native Courts*. Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan pidana adat pada prinsipnya selaras dengan sistem pemidanaan di Indonesia sepanjang dilaksanakan secara proporsional, tidak bertentangan dengan asas legalitas dan hak asasi manusia, serta tidak menimbulkan penghukuman ganda yang berlebihan. Dengan demikian, pidana adat dapat berfungsi sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif dalam sistem pemidanaan nasional.

Kata kunci: pidana adat, tindak pidana pencurian, pluralisme hukum, sistem pemidanaan.

Abstract

This study aims to analyze the application of customary criminal law to perpetrators of theft in Indonesia and Malaysia and assess its suitability with the Indonesian criminal system. Theft is a crime against property that frequently occurs in society and is generally regulated by national criminal law. However, in practice, in some regions, customary criminal sanctions are still applied as part of the existing law in society. This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials such as the Criminal Code (KUHP), the Malaysian Penal Code (Kanun Keseksaan), and various sources of customary law, supported by secondary legal materials in the form of books and scientific journals. The results of the study indicate that the application of customary criminal law to theft in Indonesia has a broader role and can coexist with national criminal law as a manifestation of legal pluralism. Meanwhile, in Malaysia, the application of customary criminal law is more limited and only applies to certain indigenous communities through the Native Courts institution. This study also found that the application of customary criminal law is, in principle, in line with the Indonesian penal system as long as it is implemented proportionally, does not conflict with the principles of legality and human rights, and does not result in excessive double punishment. Thus, customary criminal law can function as part of a restorative justice approach within the national penal system.

Keywords: *customary criminal law, theft, legal pluralism, penal system.*